



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km. 2 Blambangan Umpu Telp. 0723 461012 Fax 0723 461012

KODE POS - 34764

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 420 / 27 / III - 04 / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN

- Membaca : Permohonan Pengurus **YAYASAN PENDIDIKAN PGRI BLAMBANGAN UMPU**, tanggal 20 Juli 2005.
- Menimbang : Bahwa dari hasil penelitian Tim Penilai / Penelaah Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420 / 146. / III - 04 / 2003 , Tanggal 16 Januari 2003. Yayasan Pendidikan **PGRI** di Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional .
2 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 ,tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Metro.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah .
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 26 tahun 2000 ,tentang Organesasi dan Tata Kerja Dinas -dinas Daerah ,sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 2 tahun 2001.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui **YAYASAN PENDIDIKAN PGRI BLAMBANGAN UMPU** , mulai Tahun Ajaran 2002-2003. untuk membuka sekolah :

a. N A M A : **SMP PGRI 2**

b. Nomor Indentitas sekolah :

2	0	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---

c. Nomor Statistik Sekolah.:

2	0	2	1	2	0	8	0	4	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Alamat

: Jln Pramuka No. 2 Umpu Kencana,
Kecamatan Blambangan Umpu ,
Kabupaten Way Kanan

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

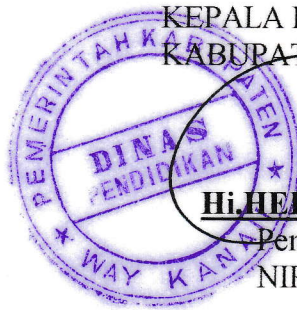
Ketiga : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai sejak sekolah tersebut menerima murid baru.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 Juli 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN



Hi.HERWAN SAHRI,SH

Pembina TK I
NIP. 460020473

Tembusa.

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu , sebagai laporan
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Kacabdin Kecamatan yang bersangkutan
4.Arsib